



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI  
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA  
DAN PENERBITAN MUSIK AREA KERJA *VIDEO EDITING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja *Video Editing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja *Video Editing*

yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Nomor 841/B.B3/KS/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja *Video Editing*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI GAMBAR  
BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI,  
PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK AREA  
KERJA *VIDEO EDITING*

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Perkembangan industri penyiaran di tanah air menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Penyiaran dibutuhkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah-daerah. Disamping itu pesatnya kemajuan industri penyiaran ditandai dengan makin banyak beroperasinya stasiun penyiaran televisi nasional, lokal, komunitas, berlangganan dan media online.

Keberadaan stasiun-stasiun penyiaran itu sesuai dengan fungsinya sebagai media massa berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang penyiaran informasi, pendidikan ataupun hiburan. Dampak dari pertumbuhan stasiun penyiaran tersebut telah menyadarkan banyak pihak bahwa penyiaran televisi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan multiprofesi yang menjanjikan.

Beberapa profesi yang cukup menjanjikan di area pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi, salah satunya adalah *Video Editor*.

Eksistensi *Video Editor* akan mampu menjadi salah satu penentu kualitas paket acara TV. Paket acara yang dikemas secara kreatif dinamis inovatif baik gambar maupun suara akan menambah daya tarik bagi pemirsa.

Mengacu pada pemikiran tersebut, Konsorsium Kursus Penyiaran (*Broadcasting*) pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal,



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama *stakeholder* terkait merasa perlu untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang kerja *Video Editing*.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan acuan dalam proses untuk menghasilkan tenaga terampil *Video Editor* yang mempunyai kompetensi profesional di bidangnya.

Kompetensi tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Broadcasting.

Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Sub Golongan Pasca Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi ini, maka lembaga-lembaga kursus dan pelatihan televisi dapat menggunakannya sebagai acuan untuk menghasilkan tenaga terlatih di bidang pertelevisian.

## B. Pengertian SKKNI

1. Kompetensi Kerja : Kemampuan kerja setiap individu yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) : Uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) : Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. *Video Editing* : Adalah pekerjaan merangkai gambar dan suara di area pasca produksi gambar bergerak sesuai kaidah produksi paket acara.

### C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing - masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha / industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

### D. Komite Standar Kompetensi

Kelompok - kelompok kerja yang menyusun SKKNI terdiri dari Komite SKKNI, Komite Teknis/Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor), Tim Penyusun SKKNI, Panitia Pra Konvensi Nasional SKKNI.

Disusun dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

#### 1. Komite SKKNI Video Editor

Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor KEP-251/B3/HK/2013 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Kursus dan Pelatihan.

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal	Pengarah
2.	Dr. Wartanto	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
3.	Dr. Gutama	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Pengarah
4.	Drs. Abdoellah, M.Pd	Kepala Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Ketua
5.	Maryana, M.Pd	Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Sekretaris
6.	Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd.	Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
7.	Drs. Sipken Ginting	Kepala Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
8.	Dra. Murtiningsih, M.Pd	Kepala Seksi Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
9.	Drs. Kasmiyanto, MM	Kepala Seksi Pembelajaran, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota

2. Tim Penyusun dan Tim Editor SKKNI Video Editing (Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor : KEP-229/B3/KU/2012 tanggal 22 Juni 2012 ), sebagai - berikut:

Lampiran I : TIM PENYUSUN

No.	N a m a	Unit Kerja/Lembaga	Jabatan dalam Tim Penyusun
1	2	3	4
1.	Drs. Darso, BE	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua
2.	Siswantoro, S.Kom	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris / Anggota
3.	Rahmat Subianto	LPP-TVRI	Anggota
4.	Ramang Syah, S.Sos	STIKOM Interstudi	Anggota

Lampiran II : TIM EDITOR

No.	N a m a	Unit kerja / lembaga	Jabatan dalam Tim Editor
1	2	3	4
1.	Ir. Bakri	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua
2.	Dra. Agatha H Nurmariati, MM, Mhum.	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris / Anggota
3.	Drs. Hanoch Tahapary	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
4.	<b>Budi Utarso</b>	Asosiasi Profesi/HATPI. Profesional.	Anggota

3. Panitia Penyelenggara Pra Konvensi Nasional SKKNI Video Editor

sebagai berikut : ( Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor : KEP-230/B3/KU/2012 tanggal 22 Juni 2012 )

NO	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	DR. Wartanto	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Dit Binsuslat).	Pengarah	
2.	Drs. Abdoellah, M.Pd	Dit Binsuslat	Ketua	
3.	Kasmiyanto, SE. MM	Dit Binsuslat	Sekretaris	
4.	Dra.	Dit Binsuslat	Anggota	

	Murtiningsih, M.Pd			
5.	Fitria Yolanda,ME	Dit Binsuslat	Anggota	
6.	Indra Ismail,M.Pd	Dit Binsuslat	Anggota	
7.	Yudi Kurniawan,SE, M.Si	Dit Binsuslat	Anggota	
8.	Hendi Gunadi,SH	Dit Binsuslat	Anggota	
9.	Djamilah	Dit Binsuslat	Anggota	
10.	Ruslan	Dit Binsuslat	Anggota	

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

##### 1. Peta Kompetensi

<b>TUJUAN UTAMA</b>	<b>FUNGSI KUNCI</b>	<b>FUNGSI UTAMA</b>	<b>FUNGSI DASAR</b>
VIDEO EDITING	Pengembangan diri dan kerja sama tim (team work)	Pengembangan diri	1. Melaksanakan prosedur K3 ditempat kerja
			2. Menerapkan keamanan data ( <i>master shot</i> dan <i>master edit</i> )
			3. Menerapkan mutu produk
		Kerjasama tim ( <i>team work</i> )	4. Melakukan komunikasi yang baik dengan Sutradara dan rekan kerja serta mengenali ruang kerja
		5. Menjalin kerjasama	



<b>TUJUAN UTAMA</b>	<b>FUNGSI KUNCI</b>	<b>FUNGSI UTAMA</b>	<b>FUNGSI DASAR</b>
			dengan pihak luar / <i>client</i>
	Persiapan - editing, Pelaksanaan editing dan Pemindahan hasil editing	Persiapan-peralatan dan materi editing	6. Melakukan instalasi peralatan ( <i>video player</i> , computer dan pendukungnya) 7. Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan
		Pelaksanaan-editing	8. Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah
			9. Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan ( <i>titling, voice over</i> dan lain-lain)
		Pemindahan-hasil editing.	10. Melakukan <i>export</i> hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan ( <i>Export to Media</i> )
			11. Membuat catatan – catatan pada formulir-formulir yang tersedia

## 2. Kemasan Standar Kompetensi

Berpedoman kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sebagai berikut :

Kategori : J.Informasi dan Komunikasi  
Golongan Pokok : 591. Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi  
Sub Golongan : 5912. Pasca Produksi Gambar bergerak, Video dan Program Televisi  
Nama Pekerjaan/Profesi : Video Editing/Video Editor  
Area Pekerjaan : Pascaproduksi audio visual  
Jenjang KKNi : Sertifikat/Level 3. Pemula

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	J.591200.001.01	Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja
2	J.591200.002.01	Menerapkan keamanan data ( <i>master shot</i> dan <i>master edit</i> )
3	J.591200.003.01	Menerapkan mutu produk
4	J.591200.004.01	Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan kerja serta mengenali ruang kerja.
5	J.591200.005.01	Menjalin kerjasama dengan pihak luar / <i>client</i>
6	J.591200.006.01	Melakukan instalasi peralatan ( <i>video player</i> , komputer dan pendukungnya).
7	J.591200.007.01	Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.
8	J.591200.008.01	Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah
9	J.591200.009.01	Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan ( <i>titling</i> , <i>voice over</i> dan lain-lain)
10	J.591200.010.01	Melakukan <i>export</i> hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan ( <i>Export to Media</i> )
11	J.591200.011.01	Membuat catatan-catatan pada formulir-formulir yang tersedia.

#### B. Daftar Unit Kompetensi

##### DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	J.591200.001.01	Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja

<b>NO</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>
2	J.591200.002.01	Menerapkan keamanan data ( <i>master shot</i> dan <i>master edit</i> )
3	J.591200.003.01	Menerapkan mutu produk
4	J.591200.004.01	Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan kerja serta mengenali ruang kerja.
5	J.591200.005.01	Menjalin kerjasama dengan pihak luar/ <i>client</i>
6	J.591200.006.01	Melakukan instalasi peralatan ( <i>video player</i> , computer dan pendukungnya)
7	J.591200.007.01	Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.
8	J.591200.008.01	Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah
9	J.591200.009.01	Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan ( <i>titling</i> , <i>voice over</i> dan lain-lain)
10	J.591200.010.01	Melakukan <i>export</i> hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan ( <i>export to media</i> )
11	J.591200.011.01	Membuat catatan-catatan pada formulir-formulir yang tersedia.

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : J.591200.001.01

**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan prosedur dasar K3 di tempat kerja	1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dijelaskan sesuai dengan pedoman. 1.2 Alat dan sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dipersiapkan.
2. Menerapkan K3 di tempat kerja	2.1 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dilaksanakan berdasarkan pedoman di tempat kerja ruang editing. 2.2 Kebersihan dan kesehatan tempat kerja di-lakukan sesuai standar di tempat kerja ruang editing.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan prosedur dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja dan K3 di tempat kerja yang digunakan untuk melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Tabung pemadam kebakaran

2.1.2 Screen anti radiasi

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Manual book*/buku panduan tentang prosedur menghadapi suasana darurat

2.2.2 *Denah* jalur darurat dan titik kumpul evakuasi di tempat kerja

2.2.3 Sarana dan perlengkapan K3 yang lazim digunakan, seperti: instrumen tanda bahaya, alat pemadam kebakaran

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

### 4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di tempat kerja.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengertian dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

3.1.2 Petunjuk menggunakan Instrumen dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cepat tanggap

4.2 Cermat

4.3 Teliti

### 5. Aspek kritis

5.1 Penguasaan pedoman dan standar K3 di tempat kerja ruang editing



**KODE UNIT : J.591200.002.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Keamanan Data (*master shot* dan *master edit*)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan keamanan data (*master shot* dan *master edit*).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan data yang akan diedit	1.1 Data yang akan diedit diidentifikasi. 1.2 <i>Editing List</i> dibuat. 1.3 Data diperiksa kesesuaiannya dengan <i>master shot</i> .
2. Menyimpan data sesuai dengan prosedur	2.1 Tempat penyimpanan data disiapkan. 2.2 Data fisik disimpan di <i>library</i> . 2.3 Data file disimpan sebagai <i>back up</i> data.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan data yang akan diedit dan menyimpan data sesuai dengan prosedur yang digunakan untuk menerapkan keamanan data (*master shot* dan *master edit*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Rak penyimpanan data fisik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media Penyimpanan

2.2.2 *Card Reader*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) tentang penerapan keamanan data (*master shot* dan *master edit*)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait tentang penerapan keamanan data (master shot dan master edit).

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik media penyimpanan (tape, memori, *hard disc*, dsb)

3.1.2 Petunjuk menggunakan media penyimpanan

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cepat tanggap

4.2 Cermat

4.3 Teliti

### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyimpan data

5.2 Keterampilan menggunakan alat penyimpan data

**KODE UNIT : J.591200.003.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Mutu Produk**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan mutu produk.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menghasilkan produk yang komunikatif	1.1 Naskah diidentifikasi. 1.2 Pesan dikemas secara sistematis. 1.3 Audio video diselaraskan.
2. Menjaga kualitas audio dan video	2.1 Video level diatur sesuai dengan standar. 2.2 Audio level diatur sesuai dengan standar.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menghasilkan produk yang komunikatif dan menjaga kualitas audio dan video yang digunakan untuk menerapkan mutu produk.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 *Waveform* Monitor

2.1.3 VU/dB meter

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media Penyimpanan

2.2.2 Card Reader

2.2.3 *Video Monitor*

2.2.4 *Audio Monitor/ Loudspeaker/ Headset*

#### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

#### 4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) tentang penerapan mutu produk

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait tentang penerapan mutu produk.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik produk audio visual sebagai media

3.1.2 Komunikasi

3.1.3 Teknik audio video

3.1.4 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menguasai *Software Editing*

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyelaraskan *audio video*

5.2 Keterampilan membaca standar level *audio video*

**KODE UNIT : J.591.200.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi yang Baik dengan Sutradara dan Rekan Kerja serta Mengenali Ruang Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi yang baik dengan Sutradara dan rekan kerja serta pengenalan terhadap ruang dan peralatan editing.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan penyesuaian diri dan koordinasi dengan rekan kerja	1.1 Fungsi dan tugas rekan kerja diidentifikasi. 1.2 Komunikasi dilakukan secara baik dan efektif dengan menggunakan bahasa televisi. 1.3 Naskah didiskusikan sesuai arahan sutradara berdasarkan kategori acara.
2. Melakukan pengenalan ruang dan peralatan editing	2.1 Ruang dan peralatan editing dikenali dengan baik sesuai fungsi masing-masing. 2.2 Perangkat lunak editing dan teknik kompresi video dan audio dikuasai.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan sutradara dan rekan kerja menggunakan bahasa televisi, dan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja editing.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Komputer

##### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Naskah/ Skenario

###### 2.2.2 *Shooting Report*

###### 2.2.3 *Edit Decision List (EDL)*

#### 3. Peraturan yang diperlukan



(Tidak ada.)

4. Norma dan standar untuk melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan kerja meliputi:

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

4.2 Bahasa Televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait tentang komunikasi efektif dengan rekan kerja.

1.1 Komposisi dan bahasa gambar.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik produk audio visual sebagai media

3.1.2 Komunikasi

3.1.3 Proses produksi audio visual

3.1.4 *Grammar of the edit*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Mengoperasikan *software* editing

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Kooperatif

4.4 Tanggung jawab

## 5. Aspek kritis

### 5.1 Penerapan bahasa televisi yang baik

**KODE UNIT : J.591.200.005.01**

**JUDUL UNIT : Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar/Client**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengakomodasikan kreatifitas dan keinginan pihak luar /client.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan koordinasi dengan pihak luar/ client	1.1 Kreatifitas dan keinginan dari pihak luar/ client didiskusikan. 1.2 Kreatifitas dan keinginan pihak luar/client dijabarkan dalam bentuk ide yang diproses dalam konsep editing.
2. Melakukan penjabaran kreatifitas dan keinginan pihak luar/ client	2.1 Kreatifitas dan keinginan client diakomodasikan sesuai dengan kemampuan peralatan. 2.2 Ide pihak luar/client dilaksanakan sesuai kemampuan peralatan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak luar/ client dan melakukan penjabaran kreativitas dalam bentuk ide yang digunakan untuk proses konsep editing sebagai bentuk kerjasama.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat komunikasi dan informasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Naskah

2.2.2 Proposal

2.2.3 *Memorandum of Understanding* (MoU)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait tentang menjalin kerjasama dengan pihak luar/client.

1.1 Naskah dan proposal program saling dimengerti dengan baik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik produk audio visual sebagai media komunikasi

3.1.2 Proses produksi *audio visual*

3.1.3 Dasar-dasar seni *editing*

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi dengan baik

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kooperatif

4.2 Tanggung jawab

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan peralatan dalam mengakomodasikan ide pihak luar/  
*client*

**KODE UNIT : J.591.200.006.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Instalasi Peralatan (Video-Player, Komputer dan Pendukungnya)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan instalasi peralatan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan peralatan editing dan pendukung sesuai kebutuhan	1.1 Peralatan editing dan pendukungnya diidentifikasi. 1.2 Fungsi kerja peralatan editing dan pendukungnya diperiksa.
2. Menghubungkan peralatan editing dan pendukungnya	2.1 Peralatan editing dan pendukung dihubungkan dengan benar. 2.2 Kondisi dan fungsi sistem peralatan editing dan pendukungnya dinilai telah bekerja dengan baik.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan dan menghubungkan peralatan editing dan pendukungnya yang digunakan untuk melakukan instalasi peralatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer editing

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel data

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)



#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kegiatan melakukan instalasi peralatan.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik peralatan editing dan pendukungnya

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menguasai *Editing Software*

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggungjawab

#### 5. Aspek kritis

5.1 Berfungsinya sistem peralatan editing dan pendukungnya buku petunjuk operasional

**KODE UNIT** : J.591.200.007.01

**JUDUL UNIT** : **Mempersiapkan Materi Sesuai Format yang Diinginkan**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan <i>setting project</i>	1.1 <i>Setting project</i> disesuaikan dengan format yang dibutuhkan. 1.2 <i>File project</i> dikelola.
2. Melakukan <i>capture materi dan import file</i>	2.1 Materi/data dipindahkan dari berbagai format menggunakan <i>external player</i> ke dalam komputer editing. 2.2 Materi/data dipindahkan dari berbagai format menggunakan <i>internal player/reader</i> pada komputer editing.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan *setting project*, *capture materi* dan *import file* yang digunakan untuk mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer editing

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel data

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

##### 3.1 Pengetahuan

###### 3.1.1 Format *audio video*

##### 3.2 Keterampilan

###### 3.2.1 Mengoperasikan komputer

###### 3.2.2 Menguasai *Editing Software*

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

##### 4.1 Cermat

##### 4.2 Teliti

##### 4.3 Tanggungjawab

#### 5. Aspek kritis

##### 5.1 Terlaksananya *Setting Project*

**KODE UNIT : J.591.200.008.01**

**JUDUL UNIT : Menyunting Audio dan atau Video Sesuai Tuntutan Naskah**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menerapkan kaidah/pedoman <i>editing</i>	1.1 Prinsip kontinuitas gambar dan suara diterapkan. 1.2 Jenis transisi dan efek gambar dan suara disesuaikan dengan tuntutan naskah. 1.3 Komposisi gambar dipilih secara proposional.
2. Melakukan <i>editing</i>	2.1 <i>Offline editing</i> dilakukan. 2.2 <i>Online editing</i> dilakukan. 2.3 <i>Colour grading</i> dilakukan sesuai kebutuhan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan kaidah/pedoman editing, dan melakukan editing yang digunakan untuk menyunting audio dan video sesuai tuntutan naskah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer *editing*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel data

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

2.2.6 Naskah

2.2.7 *Edit Decision List (EDL)*

2.2.8 Media penyimpanan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyunting audio dan video sesuai urutan naskah.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi /praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Grammar of the edit*

3.1.2 *Editing Software*

3.1.3 Pengetahuan tentang audio video

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan *Grammar of the edit*

3.2.2 Mengoperasikan *Editing Software*

3.2.3 Menerapkan pengetahuan tentang *audio video*

3.2.4 Menginterpretasikan tuntutan naskah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggungjawab

4.4 Kreatif

4.5 Kerjasama

## 5. Aspek kritis

### 5.1 Penguasaan terhadap tuntutan naskah

**KODE UNIT : J.591.200.009.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penambahan Elemen Penunjang Gambar dan Suara dari Sumber Lain yang Diperlukan (*titling, voice over* dan lain-lain)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan (*titling, voice over* dan lain-lain).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menambahkan elemen penunjang gambar	1.1 <i>Titling</i> dikomposisikan dan ditampilkan. 1.2 <i>Graphics</i> dikomposisikan dan ditampilkan. 1.3 Pemilihan <i>font type</i> dan warna disesuaikan dengan naskah.
2. Menambahkan elemen penunjang suara	2.1 Sumber-sumber suara diidentifikasi. 2.2 Sumber-sumber suara diselaraskan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan <i>sound mixing</i>	3.1 <i>Balancing</i> suara diatur sesuai standar. 3.2 Penentuan dan pemilahan alur suara ( <i>audio tracks</i> ).

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menambahkan *titling, graphics*, elemen penunjang suara dan melakukan *sound mixing* yang diperlukan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer editing

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel *data*

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

2.2.6 Mikrofon

### 2.2.7 Naskah

#### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengoperasian alat audio dan video

3.1.2 *Editing Software*

3.1.3 Kaidah dan seni editing

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan *audio video*

3.2.2 Mengoperasikan *Editing Software*

3.2.3 Menerapkan kaidah dan seni editing

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggungjawab

4.4 Kreatif



#### 4.5 Kerjasama

### 5. Aspek kritis

#### 5.1 Identifikasi sumber-sumber *audio* dan *video* yang diperlukan

**KODE UNIT : J.591.200.010.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan *Export* Hasil Editing Menjadi File Video dengan Format yang Diperlukan (*Export to Media*)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *export* hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (*Export to Media*).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan evaluasi hasil editing	1.1 Hasil editing diperiksa kembali. 1.2 Hasil editing diperbaiki berdasarkan pemeriksaan.
2. Melakukan <i>export to media</i> yang akan digunakan	2.1 Media penyimpanan yang akan digunakan ditentukan. 2.2 Format audio dan video ditentukan. 2.3 Hasil editing dipindahkan/dilakukan <i>export</i> dari komputer editing ke media penyimpanan.
3. Melakukan evaluasi hasil ekspor	3.1 Hasil ekspor diperiksa kembali. 3.2 Ekspor diulang berdasarkan pemeriksaan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan evaluasi hasil editing, *export to media* yang akan digunakan dan evaluasi hasil ekspor yang digunakan untuk melakukan *export* hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (*export to media*).

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer editing

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kabel *data*

2.2.2 *Audio Video capture card*

2.2.3 *Audio monitor/headphone*

2.2.4 *Video monitor dan Waveform Monitor*

2.2.5 *Player/Reader/Recorder*

2.2.6 Media penyimpanan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan *export to media*.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menguasai format data audio video

3.1.2 Menguasai *transcoding* dan konversi data audio video

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan operasi pemilihan format data audio video

3.2.2 Mengoperasikan aplikasi *transcoding* dan konversi data audio video

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Penguasaan format data audio video

**KODE UNIT : J.591.200.011.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Catatan – Catatan pada Formulir-Formulir yang Tersedia**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat catatan-catatan pada formulir-formulir yang tersedia.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengambil formulir-formulir untuk catatan hasil editing	1.1 Formulir diidentifikasi. 1.2 Formulir ditunjukkan dan dijelaskan berdasarkan format catatan.
2. Membuat catatan hasil editing ( <i>cue sheet, labeling, stick on dan cover</i> )	2.1 Berkas catatan hasil editing ( <i>cue sheet, labeling, stick on dan cover</i> ) diisi lengkap dan ditunjukkan. 2.2 Berkas catatan hasil editing ( <i>cue sheet, labeling, stick on dan cover</i> ) diserahkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk membuat catatan hasil editing (*cue sheet, labeling, stick on dan cover*) pada formulir-formulir yang tersedia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis untuk memasukkan data

2.1.2 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir: *cue sheet, labeling, stick on dan cover*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan untuk membuat catatan pada formulir-formulir yang tersedia.

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menguasai *software* yang dibutuhkan untuk pengisian formulir

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan *software* untuk membuat catatan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tanggung jawab

### 5. Aspek kritis

5.1 Kesesuaian formulir dan akurasi catatan

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Area Kerja *Video Editing* maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.